



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/29 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Demangan RT 001 RW 003, Desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Putih type S4 dalam keadaan mati dengan SIM Card kartu 3/THREE dengan nomor 0895399305864;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. : AA 4062 SV berikut STNKnya.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 dengan nomor EMEI 1 : 863818051417849 dan nomor EMEI 2 : 863818051417856;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada ISTIQOMAH DEA KOESUMARADANI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-24/Prejo/Eku.2/11/2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.36 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Demangan RT.001 RW.003 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 06.37 Wib Terdakwa AJI RYSKI PANGESTU yang menggunakan akun Facebook "Septi Septi" mengirim pesan melalui messenger kepada Saksi korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI dengan akun facebook "Dhea" yang intinya menanyakan apakah korban mau bekerja dengan Terdakwa. Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada korban setelah membaca tulisan korban di group facebook "Loker Purworejo siap kerja" yang berisi tentang sedang mencari pekerjaan. Kepada korban Terdakwa menawarkan pekerjaan "Bokingan" (Pekerja Seks Komersial) dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun korban menolak dengan alasan tidak bisa keluar rumah. Terdakwa terus membujuk korban agar mau menerima tawaran pekerjaan tersebut bahkan mengajarkan kepada korban bagaimana cara berbohong kepada orangtua korban agar dapat keluar rumah namun saat itu korban masih bingung. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sejak pukul 06.58 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada korban namun korban baru membalasnya pada sore hari, kepada korban Terdakwa menanyakan apakah besok korban dapat melayani seks tamu, korban mengatakan takut dan ingin bertemu dengan Terdakwa lebih dulu sebelum menemui tamu yang dimaksud oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak mau, selain itu Terdakwa juga menawarkan pekerjaan VCS (Video Call Sex) dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jamnya. Korban dengan akun "Dhea" tersebut menyetujuinya karena untuk VCS tidak perlu meninggalkan rumah, lalu Terdakwa beralih menggunakan akun facebook "RIS" yang seolah-olah merupakan pelanggan dari akun "SEPTI". Melalui akun "RIS" tersebut Terdakwa dengan menggunakan handphone warna putih merek Samsung dengan nomor simcard 0895399305864 melakukan VCS (Video Call Sex) dan dengan beralasan signal jelek Terdakwa meminta foto bugil korban sehingga korban mengirimkan foto bugilnya melalui messenger kepada Terdakwa, selanjutnya tanpa diketahui oleh korban Terdakwa juga melakukan "screenshot (menangkap layar)" untuk mendapatkan foto korban yang dalam keadaan telanjang dan hasil screenshot tersebut Terdakwa simpan didalam handphone Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan akun "Septi Septi" Terdakwa juga meyakinkan korban untuk mengirimkan foto bugil kepada akun facebook "RIS" dengan menjamin akan aman dan tidak akan disebar-sebarkan.

- Selanjutnya Terdakwa menggunakan akun facebook "Septi Septi" memberitahu korban bahwasanya akun facebook "RIS" telah mentransfer uang untuk membooking korban, hal itu juga diketahui korban karena akun facebook "RIS" juga meminta "bo" kepada korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk menuruti permintaan tersebut. Korban merasa bingung karena sulit untuk keluar rumah sehingga Terdakwa terus membujuk korban agar besok pagi menemui pemilik akun facebook "RIS" yang tak lain Terdakwa sendiri, korban menolak karena sesuai kesepakatan dengan Terdakwa tadi hanya untuk VCS saja dan korban mengatakan tidak bisa. Sekira pukul 23.36 Wib Terdakwa menulis dalam messenger "**kalo besok kamu gak mau layani dia ya udah mending aku suruh dia buat sebarin chat sama foto bugil kamu biar semua tau termasuk sodara" km**". Akhirnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib karena takut foto bugilnya disebarin akhirnya korban mau menemui Terdakwa. Saat itu mereka bertemu di Pasar "Sendang" Kecamatan Purwodadi Kab.Purworejo. Terdakwa kemudian memboncengkan korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi AA 4062 SV ke salah satu penginapan di Pantai Glagah Kulonprogo. Di penginapan tersebut Terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai sekitar pukul 11.00 Wib. Foto bugil korban yang tersimpan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam handphone Terdakwa juga digunakan oleh Terdakwa melalui akun facebook "RIS" untuk mengancam korban agar mau melayani hasrat seksual Terdakwa baik VCS maupun berhubungan seksual secara langsung dan apabila korban tidak menurutinya Terdakwa akan menyebarkan foto bugil korban.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Terdakwa kembali mengirim pesan melalui messenger kepada korban yang pada intinya memaksa VCS (Video Call SEX) lagi dengan alasan bahwa hari Jumat kemarin hanya sampai pukul 11.00 sehingga Terdakwa masih punya waktu. Namun sampai malam korban tidak mau melakukan VCS (Video Call SEX). Terdakwa kemudian mengancam akan menyebarkan kembali foto-foto bugil yang dimilikinya. Terdakwa meminta kembali kepada korban untuk berhubungan suami istri lagi secara gratis dengan ancaman akan menyebarkan foto bugilnya, bahkan Terdakwa meminta agar korban membayar sewa kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), korban beralasan tidak memiliki uang dan Terdakwa tidak mau tahu bahkan menulis dalam messenger "**kalo gak yaudah aku viralkan aja foto bugil km sama chat km di loker**". Akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib korban menemui Terdakwa di pasar Sendang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. ALBERT ARUAN, S.H., perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman dan pemerasan melalui aplikasi "messenger" di facebook dengan nama akun "RIS" dan akun facebook "Septi Septi" kepada korban dengan akun facebook "Dhea" termasuk kategori mentransmisikan dan kata-kata pengancaman dan pemerasan melalui akun messenger tersebut termasuk kategori Informasi Elektronik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.34 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Demangan RT.001 RW.003

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 06.37 Wib Terdakwa AJI RYSKI PANGESTU yang menggunakan akun Facebook "Septi Septi" mengirim pesan melalui messenger kepada Saksi korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI dengan akun facebook "Dhea" yang intinya menanyakan apakah korban mau bekerja dengan Terdakwa. Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada korban setelah membaca tulisan korban di group facebook "Loker Purworejo siap kerja" yang berisi tentang sedang mencari pekerjaan. Kepada korban Terdakwa menawarkan pekerjaan "Bokingan" (Pekerja Seks Komersial) dengan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun korban menolak dengan alasan tidak bisa keluar rumah. Terdakwa terus membujuk korban agar mau menerima tawaran pekerjaan tersebut bahkan mengajarkan kepada korban bagaimana cara berbohong kepada orangtua korban agar dapat keluar rumah namun saat itu korban masih bingung. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sejak pukul 06.58 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada korban namun korban baru membalasnya pada sore hari, kepada korban Terdakwa menanyakan apakah besok korban dapat melayani seks tamu, korban mengatakan takut dan ingin bertemu dengan Terdakwa lebih dulu sebelum menemui tamu yang dimaksud oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, selain itu Terdakwa juga menawarkan pekerjaan VCS (Video Call Sex) dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per jamnya. Korban dengan akun "Dhea" tersebut menyetujuinya karena untuk VCS tidak perlu meninggalkan rumah, lalu Terdakwa beralih menggunakan akun facebook "RIS" yang seolah-olah merupakan pelanggan dari akun "SEPTI". Melalui akun "RIS" tersebut Terdakwa dengan menggunakan handphone warna putih merek Samsung dengan nomor simcard 0895399305864 melakukan VCS (Video Call Sex) dan dengan beralasan signal jelek Terdakwa meminta foto bugil korban sehingga korban mengirimkan foto bugilnya melalui messenger kepada Terdakwa, selanjutnya tanpa diketahui oleh korban Terdakwa juga

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan “screenshot (menangkap layar)” untuk mendapatkan foto korban yang dalam keadaan telanjang dan hasil screenshot tersebut Terdakwa simpan didalam handphone Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan akun “Septi Septi” Terdakwa juga meyakinkan korban untuk mengirimkan foto bugil kepada akun facebook “RIS” dengan menjamin akan aman dan tidak akan disebar-sebarkan.

- Selanjutnya Terdakwa menggunakan akun facebook “Septi Septi” memberitahu korban bahwasanya akun facebook “RIS” telah mentransfer uang untuk membooking korban, hal itu juga diketahui korban karena akun facebook “RIS” juga meminta “bo” kepada korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk menuruti permintaan tersebut. Korban merasa bingung karena sulit untuk keluar rumah sehingga Terdakwa terus membujuk korban agar besok pagi menemui pemilik akun facebook “RIS” yang tak lain Terdakwa sendiri, korban menolak karena sesuai kesepakatan dengan Terdakwa tadi hanya untuk VCS saja dan korban mengatakan tidak bisa. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menulis dalam messenger “**kalo besok kamu gak mau layani dia ya udah mending aku suruh dia buat sebarin chat sama foto bugil kamu biar semua tau termasuk sodara” km**”. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib karena takut foto bugilnya disebarakan akhirnya korban mau menemui Terdakwa. Saat itu mereka bertemu di Pasar “Sendang” Kecamatan Purwodadi Kab.Purworejo. Terdakwa kemudian memboncengkan korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi AA 4062 SV ke salah satu penginapan di Pantai Glagah Kulonprogo. Di penginapan tersebut Terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai sekitar pukul 11.00 Wib. Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.34 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun facebook “RIS” mengirimkan foto bugil korban yang tersimpan didalam handphone Terdakwa baik yang semula dikirim oleh korban maupun foto hasil screenshot kepada akun facebook “DHEA” milik korban dengan alasan memberitahu korban bahwa foto bugil korban Terdakwa simpan untuk kenang-kenangan, namun saat itu Terdakwa juga meminta VCS dengan korban, korban bersedia VCS asalkan Terdakwa menghapus foto tersebut namun Terdakwa justru akan menyebarkan foto bugil korban apabila korban menolak VCS;
- Menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. MUHAMMAD FATAHILLAHAKBAR, S.H., LL.M., ketika Terdakwa mengirimkan foto

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang dari korban kepada korban sendiri telah memenuhi unsur mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Demangan RT.001 RW.003 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan**), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 06.37 Wib Terdakwa AJI RYSKI PANGESTU yang menggunakan akun Facebook "Septi Septi" mengirim pesan melalui messenger kepada Saksi korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI dengan akun facebook "Dhea" yang intinya menanyakan apakah korban mau bekerja dengan Terdakwa. Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada korban setelah membaca tulisan korban di group facebook "Loker Purworejo siap kerja" yang berisi tentang sedang mencari pekerjaan. Kepada korban Terdakwa menawarkan pekerjaan "Bokingan" (Pekerja Seks Komersial) dengan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun korban menolak dengan alasan tidak bisa keluar rumah. Terdakwa terus membujuk korban agar mau menerima tawaran pekerjaan tersebut bahkan mengajarkan kepada korban bagaimana cara berbohong kepada orangtua korban agar dapat keluar rumah namun saat itu korban masih bingung. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sejak pukul 06.58 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada korban namun korban baru membalasnya pada

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari, kepada korban Terdakwa menanyakan apakah besok korban dapat melayani seks tamu, korban mengatakan takut dan ingin bertemu dengan Terdakwa lebih dulu sebelum menemui tamu yang dimaksud oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, selain itu Terdakwa juga menawarkan pekerjaan VCS (Video Call Sex) dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per jamnya. Korban dengan akun "Dhea" tersebut menyetujuinya karena untuk VCS tidak perlu meninggalkan rumah, lalu Terdakwa beralih menggunakan akun facebook "RIS " yang seolah-olah merupakan pelanggan dari akun "SEPTI". Melalui akun "RIS" tersebut Terdakwa dengan menggunakan handphone warna putih merek Samsung dengan nomor simcard 0895399305864 melakukan VCS (Video Call Sex) dan dengan beralasan signal jelek Terdakwa meminta foto bugil korban sehingga korban mengirimkan foto bugilnya melalui messenger kepada Terdakwa, selanjutnya tanpa diketahui oleh korban Terdakwa juga melakukan "screenshot (menangkap layar)" untuk mendapatkan foto korban yang dalam keadaan telanjang dan hasil screenshot tersebut Terdakwa simpan didalam handphone Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan akun "Septi Septi" Terdakwa juga meyakinkan korban untuk mengirimkan foto bugil kepada akun facebook "RIS" dengan menjamin akan aman dan tidak akan disebar-sebarkan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.34 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun facebook "RIS" mengirimkan foto bugil korban yang tersimpan didalam handphone Terdakwa baik yang semula dikirim oleh korban maupun foto hasil screenshot kepada akun facebook "DHEA" milik korban dengan alasan memberitahu korban bahwa foto bugil korban Terdakwa simpan untuk kenang-kenangan, namun saat itu Terdakwa juga meminta VCS dengan korban, korban bersedia VCS asalkan Terdakwa menghapus foto tersebut namun Terdakwa justru akan menyebarkan foto bugil korban apabila korban menolak VCS.
- Menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. MUHAMMAD FATAHILLAHAKBAR, S.H., LL.M., perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menangkap layar adegan telanjang dari korban di handphone miliknya merupakan perbuatan memproduksi, membuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang memberikan batasan untuk konten pornografi berupa "...d.ketelanjangan".

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto-foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui media social *Facebook*;
- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut melalui media sosial *Facebook* dengan akun "SEPTI SEPTI" dan "RIS";
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak kenal dengan pemilik akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" dan "RIS" tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pertama kali berinteraksi dengan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 kurang lebih pukul 10.50 WIB sedangkan dengan akun *Facebook* "RIS" pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020;
- Bahwa awalnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan menggunakan akun *Facebook* "DHEA" mencari pekerjaan di grup *Facebook* "LOKER PURWOREJO SIAP KERJA", Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memuat "info lowongan kerja tanpa ijazah";
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO adalah Sekolah Menengah Pertama, tetapi tidak tamat hanya sampai kelas 3 (tiga);
- Bahwa ada beberapa yang merespon *postingan* Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO di grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook “LOKER PURWOREJO SIAP KERJA” tersebut namun tidak ada akun “SEPTI SEPTI” yang merespon di Facebook;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 pagi akun facebook “SEPTI SEPTI” mengirim pesan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui aplikasi *Messenger Facebook* dengan pertanyaan “MAU KERJA GAK?” namun Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO baru membalasnya pada sore hari dengan menanyakan “KERJA APAAN?” dan dijawab oleh akun “SEPTI SEPTI” dengan “KERJA BO”;
- Bahwa kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menanyakan “BO ITU APA?” dan akun “SEPTI SEPTI” menjawab “BO ITU BOOKINGAN”, pertama disebut gajinya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pun mengatakan “MASA SIH MBAK?”, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO ragu karena belum kenal dengan orangnya sehingga Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menolak, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga ragu apa ada pekerjaan seperti itu tinggi bayarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 akun “SEPTI SEPTI” mengirim pesan melalui *Messenger Facebook* lagi menawarkan pekerjaan “BO” dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau lalu terakhir ditawarkannya gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian akun “SEPTI SEPTI” menawarkan pekerjaan VCS (*Video Call Sex*) dengan iming-iming gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam VCS (*Video Call Sex*);
- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sempat ragu, lalu bertanya “ITU AMAN GAK MBAK?” dan kata akun “SEPTI SEPTI” menjawab “AMAN”;
- Bahwa kemudian akun “SEPTI SEPTI” mengatakan “INI ADA TEMANKU MAU VCS SATU JAM SAJA” dan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menanyakan “AMAN ATAU TIDAK?”, “TAKUT NANTI DISEBARKAN ATAU SINYALNYA JELEK”;
- Bahwa kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menerima pesan masuk dari akun Facebook bernama “RIS” yang mengaku sebagai pelanggan dari akun Facebook “SEPTI

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPTI". Kemudian akun *Facebook* "RIS" tersebut melakukan VCS (Video Call Sex) dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Namun karena signalnya jelek, kemudian akun *Facebook* "RIS" meminta foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" juga menyuruh Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk mengirimkan foto bugil dengan jaminan akan aman dan tidak akan disebar-sebarkan. Setelah itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengirimkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kepada akun *Facebook* "RIS" melalui aplikasi *Facebook Messenger* sebanyak 2 (dua) foto yaitu bagian atas dan bagian bawah tubuh dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;

- Bahwa setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melayani VCS (Video Call Sex) akun *Facebook* "Ris", akun "SEPTI SEPTI" mengirim pesan lewat *Facebook Messenger* yang intinya mengatakan tamunya mau berhubungan suami istri dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO langsung;
- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sempat menolak dengan mengatakan "KAN CUMA VC AJA MBAK", tetapi akun "SEPTI SEPTI" mengatakan "POKOKNYA KAMU HARUS MAU!, DIA SUDAH KASIH UANG DUA JUTA", Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tetap mengatakan tidak bisa karena tadi hanya VCS (Video Call Sex) saja, apalagi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melayani VCS (Video Call Sex) belum Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO terima;
- Bahwa foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kemudian digunakan untuk mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO agar mau melayani hasrat seksual akun *Facebook* "RIS";
- Bahwa akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan kata-kata "KALAU BESOK KAMU TIDAK MAU LAYANI DIA YA UDAH MENDING AKU SURUH DIA SEBARIN CHAT SAMA FOTO BUGIL KAMU BIAR SEMUA TAU TERMASUK SAUDARA-SAUDARA KAMU!",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan akun *Facebook* "RIS" mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan kata-kata: "YAUDAH KALO KAMU NGGAK MAU NURUTIN AKU TERIMA AJA RESIKONYA TAK SEBARIN!";

- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengenali foto *screenshot* percakapan *messenger* antara akun *Facebook* "DHEA" dengan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" tersebut. Percakapan tersebut merupakan percakapan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" pada hari Kamis malam, tanggal 17 September 2020. Akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" tersebut mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO supaya mau melayani tamu (berhubungan suami istri) dengan orang yang menggunakan akun *Facebook* "RIS";
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menemui pemilik akun *Facebook* "RIS". Saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik akun *Facebook* "RIS" di Pasar Sendang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo di depan bengkel yang terletak di dekat Pasar Sendang arah menuju Desa Sendang, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memutuskan bertemu dengan pemilik akun *Facebook* "RIS" tersebut setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO merasa terancam bahwa *screenshot* VCS (*Video Call Sex*) dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan disebarluaskan dan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga takut akan dijual ke orang lain juga. Saat bertemu di bengkel tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar oleh adik yang bernama saudari SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar sekira pukul 08.00 WIB dan berpamitan dengan ayah yang bernama bapak TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI dengan alasan akan pergi ke pantai. Namun setelah pemilik akun *Facebook* "RIS" tersebut datang kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menghampiri

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh saudari SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO pulang. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kemudian diajak Terdakwa selaku pemilik akun *Facebook* "RIS" ke salah satu penginapan di Pantai Glagah, Kabupaten Kulonprogo dengan diboncengkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih berplat nomor AA 4062 SV. Di penginapan tersebut Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sampai pukul 11.00 WIB. Kepada Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan menyebarkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian setelah melakukan hubungan seksual tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO meminta Terdakwa untuk menghapus *screenshoot VCS (Video Call Sex)* karena Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO takut akan disebarluaskan, dan dijawab Terdakwa bahwa *screenshoot VCS (Video Call Sex)* tersebut tidak akan disebarluaskan, tetapi Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak dapat memastikan apakah benar telah dihapus oleh Terdakwa. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menangis minta diantar pulang, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO harus melayaninya sampai pukul 14.00 WIB, lalu pada pukul 11.00 WIB tersebut Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar kembali ke Pasar Sendang oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dijemput oleh saudari SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO;

- Bahwa sore harinya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bercerita kepada bapak TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO telah dijual orang, lalu bapak TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI menanyakan "MENGAPA BISA?", kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menceritakan kronologis perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISTIYANTO, lalu bapak TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI melapor ke Polisi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menerima pesan *Facebook messenger* dari Terdakwa melalui akun *Facebook* "RIS" yang mengatakan "FOTONYA MASIH ADA DI FOLDER, TERUS GIMANA ITU?", saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO hanya terdiam membaca pesan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan yang pada intinya meminta VCS (*Video Call Sex*) lagi dengan alasan bahwa hari Jumat kemarin hanya sampai jam 11.00 WIB. Namun sampai malam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau melakukan VCS (*Video Call Sex*), kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diancam akan disebarakan kembali foto-foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang disimpan oleh Terdakwa. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diminta kembali oleh Terdakwa untuk berhubungan seksual lagi secara gratis dengan ancaman akan menyebarkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memutuskan untuk bertemu kembali pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, dan disepakati bertemu di Pasar Sendang;
- Bahwa selain meminta Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk melayani hasrat seksual Terdakwa, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga diminta memberikan uang ganti rugi sewa penginapan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena pelayanannya belum *full* satu hari. Kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO hendak menemui Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Purworejo;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam adalah milik Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi AA 4062 SV adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih milik Terdakwa tersebut rusak karena telah dibanting oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sempat mengambil foto sepeda motor milik Terdakwa menggunakan kamera *handphone* milik Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO saat Terdakwa membeli makanan di warung;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan sepanjang pada keterangan mengenai 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih milik Terdakwa mati yaitu bukan karena Terdakwa banting, melainkan saat Terdakwa dikejar Polisi *handphone* tersebut jatuh dan saat dibuka dalam keadaan pecah.

2. Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO akan memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto-foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui media social *Facebook*;
- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO adalah adik kandung Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;
- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO tahu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pernah diajak jalan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 karena Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISTIYANTO yang mengantar Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sekitar pukul 08.00 WIB ke dekat Pasar Sendang;

- Bahwa awalnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengatakan hendak jalan bersama teman laki-laki ke Pantai Glagah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak bercerita tentang diancam oleh laki-laki;
- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO diminta menjemput Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sekitar pukul 11.00 WIB dan pada waktu tersebut Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO menjemput Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO di dekat Pasar Sendang;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO belum mendengar cerita apapun dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, sekira pukul 19.00 WIB, Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO baru mendengar cerita dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bahwa ia telah diancam oleh Terdakwa yang akan menyebarkan foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;
- Bahwa yang Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO pikirkan saat mendengar ancaman tersebut adalah takut dan kaget;
- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO tahu setelah itu bapak TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI melapor ke polisi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 pagi, Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO kembali mengantar Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO ke dekat Pasar Sendang untuk bertemu dengan Terdakwa, karena Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO hendak menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Purworejo;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO melihat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO pernah ditunjukkan *screenshot* percakapan antara Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan Terdakwa, tetapi kalau foto tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa diantara isi percakapan yang Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO lihat adalah ancaman jika Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak melayani hasrat seksual Terdakwa, maka foto telanjangnya akan disebar oleh akun *Facebook* "RIS";
- Bahwa Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO mengenali barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam adalah milik Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi AA 4062 SV adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan berkeberatan sepanjang keterangan Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO mengenai waktu bertemu dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yaitu pukul 08.30 WIB.

3. **Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI akan memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto-foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui media social *Facebook*;
- Bahwa Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bercerita kepada Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI tentang peristiwa tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISTIYANTO bercerita kepada Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI bahwa dirinya telah dijual melalui media sosial *Facebook* oleh akun "SEPTI-SEPTI" dengan foto profil seorang perempuan kepada akun *Facebook* dengan nama akun "RIS" yang saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sambil menunjukan percakapan di *handphone*-nya. Setelah Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI melihat dan membaca semua percakapan di media sosial *Facebook* antara Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan nama akun *Facebook* "DHEA" baik dengan akun "SEPTI-SEPTI" maupun dengan akun "RIS" melalui pesan *Facebook messenger* memang betul ada pengancaman terhadap anak Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan pertanyaan "KOK BISA CERITANYA GIMANA?" dan dijawab oleh Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bahwa ia mengenal kedua akun *Facebook* tersebut dari grup *Facebook* "LOKER PURWOREJO SIAP KERJA";

- Bahwa langkah yang selanjutnya Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI lakukan adalah Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI konsultasi dengan saudara-saudara dan memutuskan segera untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib yaitu ke Polres Purworejo;
- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga bercerita, bahwa dari pengancaman tersebut Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO takut yang akhirnya dipaksa melayani hubungan layaknya suami-istri oleh laki-laki yang dikenalnya dalam *Facebook* dengan nama akun "RIS" yang kemudian diketahui bahwa pemilik akun *Facebook* tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 akun *Facebook* dengan nama akun "RIS" melalui pesan *Facebook messenger* melakukan pengancaman lagi dengan meminta atau mengajak Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melakukan hubungan suami-istri lagi dan Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI larang dengan mengatakan "jangan mau lagi", akhirnya nama akun "RIS" melalui pesan *Facebook messenger* tersebut hanya meminta pengganti biaya sewa kamar saat berhubungan layaknya suami istri

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 di penginapan daerah Pantai Glagah Indah. Bahwa dalam meminta mengulang lagi untuk berhubungan layaknya suami-istri namun pada akhirnya hanya meminta uang pengganti sewa kamar tersebut akun *Facebook* dengan nama akun "RIS" melalui pesan *Facebook messenger* juga melakukan pengancaman akan menyebarkan gambar foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sehingga pada akhirnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mau menemui Terdakwa di daerah Desa Sendang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB;

- Bahwa langkah yang Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI lakukan adalah Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI melarang Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk jangan mau kalau diajak lagi berhubungan layaknya suami-istri dan Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kalau permintaannya hanya sebatas uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja karena untuk menjaga jangan sampai gambar foto telanjang Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan disebar oleh Terdakwa yang nantinya menjadi aib bagi keluarga, dan Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI juga melaporkan perkembangan peristiwa kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI akhirnya dapat mengetahui identitas pelaku yaitu saudara AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI, umur 24 tahun, alamat Dsn. Demangan Rt. 001 Rw. 003, Desa Condongsari, Kecamatan Banyuwirip, Kabupaten Purworejo, sekaligus saudara AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI adalah pemilik akun *Facebook* dengan nama akun "SEPTI-SEPTI" maupun pemilik akun *Facebook* "RIS" yang mana akun-akun tersebut melalui percakapan pesan messenger telah

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menjadi ketakutan dan menangis terus-menerus setiap saat dan merasa malu pada masyarakat khawatir gambar telanjangnya tersebar;
- Bahwa Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI mengenali barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam adalah milik Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih bernomor polisi AA 4062 SV adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pertama kali bertemu dengan Terdakwa ia hanya pamit mau bertemu temannya sehingga Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI mengizinkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI memaafkan Terdakwa namun untuk perbuatannya Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI berharap tetap dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa saksi selama ini membatasi jam malam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. sebagai berikut:

1. **Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum UGM tahun 2011 dan mendapatkan gelar S2 dari Master of Laws Program, Adelaide Law School, The University of Adelaide Australia pada tahun 2013;
 - Bahwa Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., menjadi Dosen Fakultas Hukum UGM sejak tahun 2004, mengasuh mata kuliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal dan praktik kejaksaan;

- Bahwa Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., merupakan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM yang memiliki tugas membantu Ketua Departemen Hukum Pidana mengelola Departemen Hukum Pidana dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. pidana di persidangan;
- Bahwa delik Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (1) adalah delik biasa, tidak perlu ada aduan;
- Bahwa di dalam Undang-Undang ITE, delik aduan hanya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) ;
- Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga merupakan delik biasa;
- Bahwa sebagian besar delik Pasal 45 dan Pasal 27 UU ITE merupakan delik formal karena lebih fokus pada rumusan Pasalnya tanpa menghendaki akibat;
- Bahwa menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. **Pertama, unsur “setiap orang”** yang menurut Pasal 1 angka 21 UU a quo menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan , baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, artinya unsur ini merujuk pada subjek hukum baik itu orang perseorangan sebagai natuurlijk person maupun badan hukum sebagai rechtsperson yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini Terdakwa adalah subjek hukum perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”**. Frasa “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wettens). Menurut Eddy OS Hiarij dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” jika dalam rumusan delik

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kemudian frasa “tanpa hak” menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri, 4). Bertentangan dengan hak orang lain, 5). Bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy OS Hiariej, HUKUM dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan kedalam empat hal yakni 1). Hukum tertulis, 2). Hak seseorang, 3). Kekuasaan atau kewenangan dan 4). Hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu hal atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik maka menjadi wajib masuk dalam beban pembuktian. **Ketiga, unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”,** merupakan perbuatan yang bersifat kumulatif-alternatif, artinya bisa gabungan ketiga perbuatan tersebut dilakukan maupun hanya satu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur delik tersebut dengan syarat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. **“mendistribusikan”** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. **“mentransmisikan”** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. **“membuat dapat diakses”** adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public; **Keempat, unsur “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.** Menurut Pasal 1 angka 1 UU a quo, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr



arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kelima, unsur “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Penjelasan Pasal 27 ayat (4) menyatakan “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian unsur ini mengacu pada Pasal 368 KUHP (pemerasan/afpersing) oleh karena itu muatan pemerasan dan/atau pengancaman tidak lain tidak bukan adalah muatan yang memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud Pasal 368 KUHP. Paksaan dapat diartikan bahwa apapun yang dilakukan korban adalah diluar kehendaknya dan atas perintah dari pelaku. Mengenai ancaman kekerasan, P.A.F Lamintang dengan mengutip Arrest Hoge Raad tanggal 5 januari 1914 dan Arrest Hoge Raad tanggal 18 Oktober 1915 menyatakan ada dua syarat terhadap ancaman kekerasan; Pertama, ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasannya. Kedua, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

- Bahwa menurut pendapat Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan melalui facebook pada korban “kalau besok kamu tidak mau layani dia ya udah mending aku suruh dia sebarin chat sama foto bugil kamu biar semua tau termasuk saudara-saudara kamu” menunjukkan Terdakwa berkehendak untuk mengirimkan muatan yang mengandung pemerasan/pengancaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu adanya pengancaman berkali-kali yang dilakukan Terdakwa kepada korban sesungguhnya menunjukkan ia mengetahui perbuatannya. Lebih lanjut, perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sendiri yang melarang perbuatan mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan pemerasan/pengancaman. Selain itu perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa alas hak yang sah;

- Bahwa dalam menentukan tempat kejadian perkara (locus delicti) dugaan tindak pidana ITE dikenal tiga teori yakni teori perbuatan fisik, teori akibat dan teori instrumental. Pada penentuan locus kejahatan siber, dapat menggunakan teori instrumental yakni dimana locus delicti ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat itu perbuatan pidana diselesaikan. Mengenai tempus delicti sendiri, kejahatan siber sendiri pada umumnya merupakan delik formal sehingga untuk terwujudnya delik tersebut tidak perlu menunggu adanya akibat yang muncul. Oleh karena itu tempus delicti dalam kejahatan siber adalah waktu ketika pelaku “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Dalam perkara ini locus delictinya adalah tempat dimana Terdakwa menggunakan alat/handphone untuk mengirimkan ancaman tersebut melalui facebook. Sedangkan tempus delictinya ketika tersangka mengirimkan ancaman tersebut kepada korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan foto bugil korban didalam handphone pribadinya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membuat dapat diakses”, disimpannya foto tersebut di handphone pribadi dan adanya fitur keamanan pada handphone tersebut yang hanya diketahui Terdakwa menunjukkan bahwa foto tersebut tidak dimaksudkan untuk diketahui pihak lain maupun publik. Perbuatan “membuat dapat diakses” sebagai contoh misalnya mengupload suatu video kedalam website youtube yang mana publik tentu dapat mengaksesnya dengan mudah;
- Bahwa menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., ketika Terdakwa mengirimkan foto telanjang dari korban kepada korban sendiri, hal tersebut sesungguhnya sudah memenuhi unsur “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, dalam perkara ini ketika Terdakwa mengirimkan (mentransmisikan) foto telanjang korban ke korban sendiri maka hal ini memenuhi rumusan delik Pasal 45 ayat (1) jo

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Lebih lanjut, ketika Terdakwa mengirimkan (mentransmisikan) pesan pengancaman kepada korban maka perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE;

- Bahwa walaupun korban secara tidak langsung mentransmisikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik namun perlu dipahami perbuatan korban tersebut merupakan hasil dari bujuk rayu dari Terdakwa. Dengan demikian sesungguhnya Terdakwa sudah memiliki niat jahat (mens rea) sedari awal. Adanya pengiriman suatu informasi atau dokumen elektronik dari korban tidak menghapuskan niat jahat dari Terdakwa dan tentu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana ITE yang dilakukannya;
- Bahwa Informasi Elektronik merupakan substansi dalam Dokumen Elektronik;
- Bahwa email termasuk Dokumen Elektronik;
- Bahwa alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti tambahan sebagaimana dalam Pasal 5 UU ITE Mahkamah Konstitusi menambahkan alat bukti elektronik dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana, ada diskursus, dapat dilihat dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang memperluas alat bukti petunjuk, alat bukti elektronik menjadi alat bukti petunjuk karena dalam Pasal 188 KUHP petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Surat menurut Pasal 187 KUHP ada beberapa level, tetapi tidak menjadi tertulis misal berupa foto screenshot, seharusnya dapat menjadi alat bukti keenam;
- Bahwa mekanisme penyitaan alat bukti elektronik tetap merujuk pada KUHP artinya ada penetapan, untuk penyidik ada Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 walaupun dalam prakteknya cukup sulit misalnya sita akun media sosial tertentu yang masih bisa dilakukan pemulihan oleh pemilik akun, oleh karena itu secara teknis harus terus berkembang;
- Bahwa mengacu pada Pasal 39 KUHP, apa yang harus dilakukan/disita penyidik, misalnya kalau harus melalui screenshot sebenarnya harus melalui digital forensik tetapi secara komprehensif akun media sosialnya dapat menjadi objek penyitaan, atau alatnya yang berupa handphone;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban ITE, pengguna menggunakan barang tersebut untuk mengakses;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menangkap layar adegan telanjang dari korban di handphone miliknya sesungguhnya juga memenuhi Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Foto telanjang dari korban yang disimpan oleh Terdakwa sesungguhnya merupakan bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa muatan yang melanggar kesusilaan dalam perkara ini dapat dikatakan segala hal yang berkonten pornografi masuk dalam kesusilaan, hal-hal yang melanggar kesusilaan jika menurut pakar-pakar kesusilaan dan dalam yurisprudensi konten-konten masuk kesusilaan, sebagai contoh Vanessa Angel mengirimkan foto dalam pakaian minim masuk kesusilaan, semua tergantung majelis hakim;
- Bahwa terkait perbedaan sudut pandang antara hukum pidana dengan aktivis perempuan, parameternya tetap menggunakan kesusilaan di daerah setempat, untuk feminist legal studies pada prinsipnya lebih menekankan untuk melindungi perempuan, harus dilihat perempuan sebagai subjek atau objek yang share;
- Bahwa terkait tindak pidana pornografi actus reusnya cukup banyak, subjek melakukan produksi/menjadi aktor penting dalam terciptanya konten pornografi;
- Bahwa konten pornografi tidak menjadi masalah apabila belum terdistribusikan;
- Bahwa dalam tindak pidana asusila, modelnya tidak serta merta menjadi pelaku, harus dilihat dulu UU pornografi. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 tahun 2010, jika korban melakukan untuk kepentingan pribadi bukan merupakan perbuatan pidana;
- Bahwa merekam percakapan juga masuk dapat diaksesnya padahal tidak upload atau mengirim;
- Bahwa melakukan screenshot, merekam foto termasuk perbuatan membuat pornografi;
- Bahwa dalam konteks bentuk penyitaan KUHAP juga sudah mengatur bahwasanya pelaku dapat mengajukan pra peradilan sehingga hak-hak Terdakwa cukup terlindungi;
- Bahwa mengenai adanya pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana Pasal 28 UUD 1945, berkait penghinaan Pemerintah perlu memberikan batasan lebih lanjut dan dalam penegakannya harus lebih objektif;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyitaan akun media sosial ada diskursus dimana dalam setiap platform media sosial mempunyai batasan yang berbeda-beda dalam menutup sebuah akun. Oleh karena itu apabila penutupan akun media sosial akan dilakukan oleh penegak hukum boleh saja asal terukur dan sesuai KUHP, semua tergantung kontennya;
- Bahwa perbandingan atas tindakan tambahan misalnya dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 mereka memiliki pengaturan untuk pencabutan SIM dan diputuskan oleh hakim, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu hakim dapat melakukan penemuan hukum jika dirasa efek penutupan akun media sosial vital dan dapat memperkuat efektivitas putusan;
- Bahwa ketika akun atas nama Septi Septi setelah kejadian seperti ini pembuat akun masih bisa akses, apakah selain pembuat akun misal pelaksana putusan dapat memutuskan menonaktifkan akun tersebut, mekanismenya memang masih terdapat kekosongan hukum tetapi untuk yurisprudensi Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. rasa sudah banyak putusan dalam perkara ITE. Penemuan hukum asal masih sesuai prosedur misal dapat dihancurkan jika tidak bermanfaat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto-foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui media social *Facebook*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 06.37 Wib Terdakwa yang menggunakan akun Facebook "SEPTI SEPTI" mengirim pesan melalui messenger kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan akun Facebook "DHEA" yang intinya menanyakan apakah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mau bekerja dengan Terdakwa. Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO setelah membaca tulisan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO di grup *Facebook* "LOKER PURWOREJO SIAP KERJA" yang berisi tentang sedang mencari pekerjaan. Kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan "*Bookingan*" (Pekerja Seks Komersial) dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menolak dengan alasan tidak bisa keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa terus membujuk Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO agar mau menerima tawaran pekerjaan tersebut bahkan mengajarkan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bagaimana cara berbohong kepada orangtua dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO agar dapat keluar rumah, namun saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO masih bingung. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sejak pukul 06.58 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *messenger* kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO namun Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO baru membalasnya pada sore hari, kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tersebut lalu Terdakwa menanyakan apakah besok Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dapat melayani seks tamu, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengatakan takut dan ingin bertemu dengan Terdakwa lebih dulu sebelum menemui tamu yang dimaksud oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau, selain itu Terdakwa juga menawarkan pekerjaan VCS (*Video Call Sex*) dengan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jamnya. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan melalui akun *Facebook* "DHEA" tersebut menyetujuinya karena untuk VCS (*Video Call Sex*) tidak perlu meninggalkan rumah, lalu Terdakwa beralih menggunakan akun *Facebook* "RIS" yang seolah-olah merupakan pelanggan dari akun "SEPTI SEPTI". Melalui akun "RIS" tersebut, Terdakwa dengan menggunakan *handphone* warna putih merek Samsung dengan nomor simcard 0895399305864 melakukan VCS (*Video Call Sex*) dan dengan beralasan signal jelek Terdakwa meminta foto bugil Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sehingga Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengirimkan foto bugilnya melalui *messenger* kepada Terdakwa, selanjutnya tanpa diketahui oleh Saksi Korban ISTIQOMAH DEA

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO lalu Terdakwa juga melakukan “screenshot (menangkap layar)” untuk mendapatkan foto Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang dalam keadaan telanjang dan hasil screenshot tersebut Terdakwa simpan di dalam *handphone* Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan akun “SEPTI SEPTI” lalu Terdakwa juga meyakinkan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk mengirimkan foto bugil kepada akun *Facebook* “RIS” dengan menjamin akan aman dan tidak akan disebar-sebarkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan akun *Facebook* “SEPTI SEPTI” memberitahu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bahwasanya akun *Facebook* “RIS” telah mentransfer uang untuk *membooking* Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, di saat bersamaan Terdakwa menggunakan akun *Facebook* “RIS” juga meminta “BO” kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk menuruti permintaan tersebut, namun Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menolak dan mengatakan tidak bisa. Sekira pukul 23.36 WIB, Terdakwa menulis dalam messenger “KALO BESOK KAMU GAK MAU LAYANI DIA, YA UDAH MENDING AKU SURUH DIA BUAT SEBARIN CHAT SAMA FOTO BUGIL KAMU BIAR SEMUA TAU TERMASUK SODARA² KM”. Akhirnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mau menemui Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO di Pasar Sendang Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo. Terdakwa kemudian memboncengkan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi AA 4062 SV ke salah satu penginapan di Pantai Glagah Kulonprogo. Di penginapan tersebut, Terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sebanyak 3 (tiga) kali sampai sekitar pukul 11.00 WIB. Foto bugil Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang tersimpan di dalam *handphone* Terdakwa juga Terdakwa gunakan melalui akun *Facebook* “RIS” untuk mengancam Saksi

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO agar mau melayani hasrat seksual Terdakwa baik VCS (*Video Call Sex*) maupun berhubungan seksual secara langsung dan apabila Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak menurutinya Terdakwa akan menyebarkan foto bugil Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 Terdakwa kembali mengirim pesan melalui messenger kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang pada intinya memaksa VCS (*Video Call SEX*) lagi dengan alasan bahwa hari Jumat kemarin hanya sampai pukul 11.00 WIB, sehingga Terdakwa masih punya waktu. Namun sampai malam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau melakukan VCS (*Video Call Sex*). Terdakwa kemudian mengancam akan menyebarkan kembali foto-foto bugil yang dimilikinya. Terdakwa meminta kembali kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk berhubungan suami istri lagi secara gratis dengan ancaman akan menyebarkan foto bugilnya, bahkan Terdakwa meminta agar Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO membayar sewa kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO beralasan tidak memiliki uang dan Terdakwa tidak mau tahu bahkan menulis dalam messenger "KALO GAK YAUDAH AKU VIRALKAN AJA FOTO BUGIL KM SAMA CHAT KM DI LOKER". Akhirnya pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menemui Terdakwa di Pasar Sendang untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa minta namun beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada membayar upah VCS (*Video Call Sex*) kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO karena niat Terdakwa sejak awal memang untuk dapat berhubungan seksual dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;
- Bahwa selain Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO ada lagi 7 (tujuh) orang perempuan yang Terdakwa tawari pekerjaan *bookingan* dan 2 (dua) diantaranya mau menerima tawaran Terdakwa hingga terjadi pertemuan dan kencan;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan sama dengan ketika menghubungi Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tetapi tidak melakukan VCS (*Video Call Sex*);
- Bahwa ide untuk menawarkan pekerjaan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO muncul dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa tertarik melihat profil Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO di grup *Facebook* "LOKER PURWOREJO SIAP KERJA";
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koki di rumah makan Ayam Geprek Sa'i di Purworejo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 dengan nomor EMEI 1 : 863818051417849 dan nomor EMEI 2 : 863818051417856;
2. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor polisi : AA-4062-SV, Noka ; MH1JFZ120JK803341, Nosin : JFZ1E2806488 beserta STNKnya atas nama AJI RYSKI PANGESTU alamat Dusun Demangan Rt. 001 Rw. 003 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.
3. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Putih dalam keadaan mati dengan nomor SIM Card 0895399305864;
4. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 176/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr tertanggal 28 September 2020, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO telah menjadi korban dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto-foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui media social *Facebook*;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mengenal Terdakwa selaku pemilik akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" dan "RIS" tersebut, Saksi Korban

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pertama kali berinteraksi dengan Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 kurang lebih pukul 10.50 WIB sedangkan dengan akun *Facebook* "RIS" pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020;

- Bahwa benar awalnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan menggunakan akun *Facebook* "DHEA" mencari pekerjaan di grup *Facebook* "LOKER PURWOREJO SIAP KERJA", dimana Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memuat di grup tersebut dengan tulisan "INFO LOWONGAN KERJA TANPA IJAZAH";
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 pagi, Terdakwa yang mengoperasikan akun *facebook* "SEPTI SEPTI" mengirim pesan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui aplikasi *Messenger Facebook* dengan pertanyaan "MAU KERJA GAK?" namun Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO baru membalasnya pada sore hari dengan menanyakan "KERJA APAAN?" dan dijawab oleh Terdakwa yang mengoperasikan akun "SEPTI SEPTI" dengan "KERJA BO";
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menanyakan "BO ITU APA?" dan Terdakwa yang mengoperasikan akun "SEPTI SEPTI" menjawab "BO ITU BOOKINGAN", pertama disebut gajinya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pun mengatakan "MASA SIH MBAK?", Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO ragu karena belum kenal dengan orangnya sehingga Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menolak, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga ragu apa ada pekerjaan seperti itu tinggi bayarannya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Terdakwa yang mengoperasikan akun "SEPTI SEPTI" mengirim pesan melalui *Messenger Facebook* lagi menawarkan pekerjaan "BO" dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau lalu terakhir ditawarkannya gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian akun

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SEPTI SEPTI” menawarkan pekerjaan VCS (*Video Call Sex*) dengan iming-iming gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam VCS (*Video Call Sex*);

- Bahwa benar kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menerima pesan masuk dari Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* bernama “RIS” yang mengaku sebagai pelanggan dari akun *Facebook* “SEPTI SEPTI”. Kemudian akun Terdakwa yang mengoperasikan *Facebook* “RIS” tersebut melakukan VCS (*Video Call Sex*) dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Namun karena sinyalnya jelek, kemudian akun Terdakwa yang mengoperasikan *Facebook* “RIS” meminta foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* “SEPTI SEPTI” juga menyuruh Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk mengirimkan foto bugil dengan jaminan akan aman dan tidak akan disebar-sebarkan. Setelah itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengirimkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kepada Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* “RIS” melalui aplikasi *Facebook Messenger* sebanyak 2 (dua) foto yaitu bagian atas dan bagian bawah tubuh dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;
- Bahwa setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melayani VCS (*Video Call Sex*) akun *Facebook* “Ris”, Terdakwa yang mengoperasikan akun “SEPTI SEPTI” mengirim pesan lewat *Facebook Messenger* yang intinya mengatakan tamunya mau berhubungan suami istri dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO langsung;
- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sempat menolak dengan mengatakan “KAN CUMA VC AJA MBAK”, tetapi Terdakwa yang mengoperasikan akun “SEPTI SEPTI” mengatakan “POKOKNYA KAMU HARUS MAU!, DIA SUDAH KASIH UANG DUA JUTA”, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tetap mengatakan tidak bisa karena tadi hanya VCS (*Video Call Sex*) saja, apalagi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melayani VCS (*Video Call Sex*) belum Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO terima;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kemudian digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO agar mau melayani hasrat seksual Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "RIS";
- Bahwa benar Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan kata-kata "KALAU BESOK KAMU TIDAK MAU LAYANI DIA YA UDAH MENDING AKU SURUH DIA SEBARIN CHAT SAMA FOTO BUGIL KAMU BIAR SEMUA TAU TERMASUK SAUDARA-SAUDARA KAMU!", sedangkan Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "RIS" mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan kata-kata: "YAUDAH KALO KAMU NGGAK MAU NURUTIN AKU TERIMA AJA RESIKONYA TAK SEBARIN!";
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menemui Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "RIS". Saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik akun *Facebook* "RIS" di Pasar Sendang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo di depan bengkel yang terletak di dekat Pasar Sendang arah menuju Desa Sendang, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memutuskan bertemu dengan Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "RIS" tersebut setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO merasa terancam bahwa *screenshot VCS (Video Call Sex)* dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan disebarluaskan dan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga takut akan dijual ke orang lain juga. Saat bertemu di bengkel tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar oleh adiknya yaitu Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar sekira pukul 08.00 WIB dan berpamitan dengan ayahnya yaitu Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI dengan alasan akan pergi ke pantai. Namun setelah Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "RIS" tersebut datang kemudian Saksi

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menghampiri dan menyuruh Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO pulang. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kemudian diajak Terdakwa selaku pemilik akun *Facebook* "RIS" ke salah satu penginapan di Pantai Glagah, Kabupaten Kulonprogo dengan diboncengkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih berplat nomor AA 4062 SV. Di penginapan tersebut Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sampai pukul 11.00 WIB. Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan menyebarkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian setelah melakukan hubungan seksual tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO meminta Terdakwa untuk menghapus *screenshoot VCS (Video Call Sex)* karena Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO takut akan disebarluaskan, dan dijawab Terdakwa bahwa *screenshoot VCS (Video Call Sex)* tersebut tidak akan disebarluaskan, tetapi Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak dapat memastikan apakah benar telah dihapus oleh Terdakwa. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menangis minta diantar pulang, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO harus melayaninya sampai pukul 14.00 WIB, lalu pada pukul 11.00 WIB tersebut Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar kembali ke Pasar Sendang oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dijemput oleh Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO;

- Bahwa benar sore harinya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bercerita kepada ayahnya yaitu Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO telah dijual orang, lalu Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI menanyakan "MENGAPA BISA?", kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menceritakan kronologis perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban ISTIQOMAH DEA

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, lalu bapak TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI melapor ke Polisi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menerima pesan *Facebook messenger* dari Terdakwa melalui akun *Facebook* "RIS" yang mengatakan "FOTONYA MASIH ADA DI FOLDER, TERUS GIMANA ITU?", saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO hanya terdiam membaca pesan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan yang pada intinya meminta *VCS (Video Call Sex)* lagi dengan alasan bahwa hari Jumat kemarin hanya sampai jam 11.00 WIB. Namun sampai malam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau melakukan *VCS (Video Call Sex)*, kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diancam akan disebarakan kembali foto-foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang disimpan oleh Terdakwa. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diminta kembali oleh Terdakwa untuk berhubungan seksual lagi secara gratis dengan ancaman akan menyebarkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memutuskan untuk bertemu kembali pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, dan disepakati bertemu di Pasar Sendang;
- Bahwa benar selain meminta Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk melayani hasrat seksual Terdakwa, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga diminta memberikan uang ganti rugi sewa penginapan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena pelayanannya belum *full* satu hari. Kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO hendak menemui Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Purworejo;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. **Pertama, unsur “setiap orang”** yang menurut Pasal 1 angka 21 UU a quo menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, artinya unsur ini merujuk pada subjek hukum baik itu orang perseorangan sebagai natuurlijk person maupun badan hukum sebagai rechtsperson yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini Terdakwa adalah subjek hukum perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”**. Frasa “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wettens). Menurut Eddy OS Hiariej dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kemudian frasa “tanpa hak” menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri, 4). Bertentangan dengan hak orang lain, 5). Bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy OS Hiariej, HUKUM dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan kedalam empat hal yakni 1). Hukum tertulis, 2). Hak seseorang, 3). Kekuasaan atau kewenangan dan 4). Hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu hal atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik maka menjadi wajib masuk dalam beban pembuktian. **Ketiga, unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”**, merupakan perbuatan yang bersifat kumulatif-alternatif, artinya bisa gabungan ketiga perbuatan tersebut dilakukan maupun hanya satu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur delik tersebut dengan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. **“mendistribusikan”** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. **“mentransmisikan”** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. **“membuat dapat diakses”** adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public; **Keempat, unsur “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.** Menurut Pasal 1 angka 1 UU a quo, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. **Kelima, unsur “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.** Penjelasan Pasal 27 ayat (4) menyatakan “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian unsur ini mengacu pada Pasal 368 KUHP (pemerasan/afpersing) oleh karena itu muatan pemerasan dan/atau pengancaman tidak lain tidak bukan adalah muatan yang memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud Pasal 368 KUHP. Paksaan dapat diartikan bahwa apapun yang dilakukan korban adalah diluar kehendaknya dan atas perintah dari pelaku. Mengenai ancaman kekerasan, P.A.F Lamintang dengan mengutip Arrest Hoge Raad tanggal 5 januari 1914 dan Arrest Hoge Raad

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 1915 menyatakan ada dua syarat terhadap ancaman kekerasan;; Pertama, ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasannya. Kedua, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan melalui facebook pada korban "kalau besok kamu tidak mau layani dia ya udah mending aku suruh dia sebarin chat sama foto bugil kamu biar semua tau termasuk saudara-saudara kamu" menunjukkan Terdakwa berkehendak untuk mengirimkan muatan yang mengandung pemerasan/pengancaman. Selain itu adanya pengancaman berkali-kali yang dilakukan Terdakwa kepada korban sesungguhnya menunjukkan ia mengetahui perbuatannya. Lebih lanjut, perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sendiri yang melarang perbuatan mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan pemerasan/pengancaman. Selain itu perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa benar menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., ketika Terdakwa mengirimkan foto telanjang dari korban kepada korban sendiri, hal tersebut sesungguhnya sudah memenuhi unsur "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, dalam perkara ini ketika Terdakwa mengirimkan (mentransmisikan) foto telanjang korban ke korban sendiri maka hal ini memenuhi rumusan delik Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Lebih lanjut, ketika Terdakwa mengirimkan (mentransmisikan) pesan pengancaman kepada korban maka perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah perbuatan dari Terdakwa yang dimaksudkan atau direncanakan, memang diniatkan sebegitu rupa dimana ada hubungan batin antara Terdakwa terhadap perbuatan yang dicelakakannya kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, yaitu berupa mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain berupa dapat diaksesnya Informasi Elektronik (satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya) dan Dokumen Elektronik (setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, keterangan Ahli yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO telah menjadi korban dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berupa pemerasan dan pengancaman dengan cara menyebarkan foto-foto telanjang diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui media social *Facebook*;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mengenal Terdakwa selaku pemilik akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" dan "RIS" tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pertama kali berinteraksi dengan Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 kurang lebih pukul 10.50 WIB sedangkan dengan akun *Facebook* "RIS" pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan menggunakan akun *Facebook* "DHEA" mencari pekerjaan di grup *Facebook* "LOKER PURWOREJO SIAP KERJA", dimana Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memuat di group tersebut dengan tulisan "INFO LOWONGAN KERJA TANPA IJAZAH";
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 pagi, Terdakwa yang mengoperasikan akun facebook "SEPTI SEPTI" mengirim pesan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melalui aplikasi *Messenger Facebook* dengan pertanyaan "MAU KERJA GAK?" namun Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO baru membalasnya pada sore hari dengan menanyakan "KERJA APAAN?" dan dijawab oleh Terdakwa yang mengoperasikan akun "SEPTI SEPTI" dengan "KERJA BO";
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menanyakan "BO ITU APA?" dan Terdakwa yang mengoperasikan akun "SEPTI SEPTI" menjawab "BO ITU BOOKINGAN", pertama disebut gajinya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pun mengatakan "MASA SIH MBAK?", Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO ragu karena belum kenal dengan orangnya sehingga Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menolak, Saksi Korban

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga ragu apa ada pekerjaan seperti itu tinggi bayarannya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Terdakwa yang mengoperasikan akun "SEPTI SEPTI" mengirim pesan melalui *Messenger Facebook* lagi menawarkan pekerjaan "BO" dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau lalu terakhir ditawarkannya gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian akun "SEPTI SEPTI" menawarkan pekerjaan VCS (*Video Call Sex*) dengan iming-iming gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam VCS (*Video Call Sex*);
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menerima pesan masuk dari Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* bernama "RIS" yang mengaku sebagai pelanggan dari akun *Facebook* "SEPTI SEPTI". Kemudian akun Terdakwa yang mengoperasikan *Facebook* "RIS" tersebut melakukan VCS (*Video Call Sex*) dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Namun karena signalnya jelek, kemudian akun Terdakwa yang mengoperasikan *Facebook* "RIS" meminta foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" juga menyuruh Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk mengirimkan foto bugil dengan jaminan akan aman dan tidak akan disebar-sebarkan. Setelah itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO mengirimkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kepada Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "RIS" melalui aplikasi *Facebook Messenger* sebanyak 2 (dua) foto yaitu bagian atas dan bagian bawah tubuh dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;
- Bahwa setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO melayani VCS (*Video Call Sex*) akun *Facebook* "Ris", Terdakwa yang mengoperasikan akun "SEPTI SEPTI" mengirim pesan lewat *Facebook Messenger* yang intinya mengatakan tamunya mau berhubungan suami istri dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO langsung;
- Bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO sempat menolak dengan mengatakan "KAN CUMA VC AJA

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAK”, tetapi Terdakwa yang mengoperasikan akun “SEPTI SEPTI” mengatakan “POKOKNYA KAMU HARUS MAUI, DIA SUDAH KASIH UANG DUA JUTA”, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tetap mengatakan tidak bisa karena tadi hanya VCS (Video Call Sex) saja, apalagi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk melayani VCS (Video Call Sex) belum Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO terima;

- Bahwa benar foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kemudian digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO agar mau melayani hasrat seksual Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* “RIS”;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* “SEPTI SEPTI” mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan kata-kata “KALAU BESOK KAMU TIDAK MAU LAYANI DIA YA UDAH MENDING AKU SURUH DIA SEBARIN CHAT SAMA FOTO BUGIL KAMU BIAR SEMUA TAU TERMASUK SAUDARA-SAUDARA KAMU!”, sedangkan Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* “RIS” mengancam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dengan kata-kata: “YAUDAH KALO KAMU NGGAK MAU NURUTIN AKU TERIMA AJA RESIKONYA TAK SEBARIN!”;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menemui Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* “RIS”. Saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik akun *Facebook* “RIS” di Pasar Sendang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo di depan bengkel yang terletak di dekat Pasar Sendang arah menuju Desa Sendang, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memutuskan bertemu dengan Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* “RIS” tersebut setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO merasa terancam bahwa *screenshot* VCS (*Video Call Sex*) dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan disebarluaskan dan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga takut akan dijual ke orang lain juga. Saat bertemu

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar oleh adiknya yaitu Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar sekira pukul 08.00 WIB dan berpamitan dengan ayahnya yaitu Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI dengan alasan akan pergi ke pantai. Namun setelah Terdakwa yang mengoperasikan akun *Facebook* "RIS" tersebut datang kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menghampiri dan menyuruh Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO pulang. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO kemudian diajak Terdakwa selaku pemilik akun *Facebook* "RIS" ke salah satu penginapan di Pantai Glagah, Kabupaten Kulonprogo dengan diboncengkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih berplat nomor AA 4062 SV. Di penginapan tersebut Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sampai pukul 11.00 WIB. Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO akan menyebarkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian setelah melakukan hubungan seksual tersebut, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO meminta Terdakwa untuk menghapus *screenshot VCS (Video Call Sex)* karena Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO takut akan disebarluaskan, dan dijawab Terdakwa bahwa *screenshot VCS (Video Call Sex)* tersebut tidak akan disebarluaskan, tetapi Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak dapat memastikan apakah benar telah dihapus oleh Terdakwa. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menangis minta diantar pulang, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO harus melayaninya sampai pukul 14.00 WIB, lalu pada pukul 11.00 WIB tersebut Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diantar kembali ke Pasar Sendang oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dijemput oleh Anak Saksi SOFITRI MUJAYANA Binti TRISTIYANTO;

- Bahwa benar sore harinya Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO bercerita kepada ayahnya yaitu

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI bahwa Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO telah dijual orang, lalu Saksi TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI menanyakan "MENGAPA BISA?", kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menceritakan kronologis perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, lalu bapak TRISTIYANTO Bin (Alm) AMAT PANDI melapor ke Polisi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO menerima pesan *Facebook messenger* dari Terdakwa melalui akun *Facebook* "RIS" yang mengatakan "FOTONYA MASIH ADA DI FOLDER, TERUS GIMANA ITU?", saat itu Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO hanya terdiam membaca pesan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan yang pada intinya meminta VCS (*Video Call Sex*) lagi dengan alasan bahwa hari Jumat kemarin hanya sampai jam 11.00 WIB. Namun sampai malam Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau melakukan VCS (*Video Call Sex*), kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diancam akan disebarakan kembali foto-foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang disimpan oleh Terdakwa. Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO diminta kembali oleh Terdakwa untuk berhubungan seksual lagi secara gratis dengan ancaman akan menyebarkan foto bugil diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO. Kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO memutuskan untuk bertemu kembali pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, dan disepakati bertemu di Pasar Sendang;
- Bahwa benar selain meminta Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO untuk melayani hasrat seksual Terdakwa, Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO juga diminta memberikan uang ganti rugi sewa penginapan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena pelayanannya belum *full* satu hari. Kemudian Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO hendak menemui Terdakwa pada hari Minggu, tanggal

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2020 untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar setelah Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTİYANTO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Purworejo;
- Bahwa benar menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M. perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. **Pertama, unsur “setiap orang”** yang menurut Pasal 1 angka 21 UU a quo menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, artinya unsur ini merujuk pada subjek hukum baik itu orang perseorangan sebagai natuurlijk person maupun badan hukum sebagai rechtsperson yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini Terdakwa adalah subjek hukum perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”**. Frasa “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wettens). Menurut Eddy OS Hiariej dalam bukunya “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kemudian frasa “tanpa hak” menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri, 4). Bertentangan dengan hak orang lain, 5). Bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy OS Hiariej, HUKUM dalam frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan kedalam empat hal yakni 1). Hukum tertulis, 2). Hak seseorang, 3). Kekuasaan atau kewenangan dan 4). Hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu hal atau

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hal tersebut. Dalam hal ini jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik maka menjadi wajib masuk dalam beban pembuktian. **Ketiga, unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”**, merupakan perbuatan yang bersifat kumulatif-alternatif, artinya bisa gabungan ketiga perbuatan tersebut dilakukan maupun hanya satu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur delik tersebut dengan syarat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. **“mendistribusikan”** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. **“mentransmisikan”** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. **“membuat dapat diakses”** adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public; **Keempat, unsur “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**. Menurut Pasal 1 angka 1 UU a quo, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. **Kelima, unsur “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”**. Penjelasan Pasal 27 ayat (4) menyatakan “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian unsur ini mengacu pada Pasal 368 KUHP (pemerasan/afpersing) oleh karena itu muatan pemerasan dan/atau pengancaman tidak lain tidak bukan adalah muatan yang memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr



kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud Pasal 368 KUHP. Paksaan dapat diartikan bahwa apapun yang dilakukan korban adalah diluar kehendaknya dan atas perintah dari pelaku. Mengenai ancaman kekerasan, P.A.F Lamintang dengan mengutip Arrest Hogr Raad tanggal 5 januari 1914 dan Arrest Hoge Raad tanggal 18 Oktober 1915 menyatakan ada dua syarat terhadap ancaman kekerasan; Pertama, ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasannya. Kedua, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan melalui facebook pada korban "kalau besok kamu tidak mau layani dia ya udah mending aku suruh dia sebarin chat sama foto bugil kamu biar semua tau termasuk saudara-saudara kamu" menunjukkan Terdakwa berkehendak untuk mengirimkan muatan yang mengandung pemerasan/pengancaman. Selain itu adanya pengancaman berkali-kali yang dilakukan Terdakwa kepada korban sesungguhnya menunjukkan ia mengetahui perbuatannya. Lebih lanjut, perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sendiri yang melarang perbuatan mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan pemerasan/pengancaman. Selain itu perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa benar menurut Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., ketika Terdakwa mengirimkan foto telanjang dari korban kepada korban sendiri, hal tersebut sesungguhnya sudah memenuhi unsur "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, dalam perkara ini ketika Terdakwa mengirimkan (mentransmisikan) foto telanjang korban ke korban sendiri maka hal ini memenuhi rumusan delik Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Lebih lanjut, ketika Terdakwa mengirimkan (mentransmisikan) pesan pengancaman kepada korban maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi rumusan delik dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa selaku pemilik dan yang mengoperasikan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" dan "RIS" dengan serangkaian perbuatan sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang telah dengan sengaja menangkap tampilan layar (ketelanjangan diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO) pada saat sedang melakukan VCS (*Video Cal Sex*) dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang sebelumnya telah dijanjikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam VCS (*Video Cal Sex*) dengan tujuan sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk mencapai keinginannya yaitu bersetubuh dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO secara gratis ditambah dengan memperoleh uang pengganti dari sewa kamar di penginapan pantai Glagah dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dari dapat diaksesnya gambar-gambar/foto-foto telanjang Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tersebut, telah memenuhi semua rumusan "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik adalah mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pengertian pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik haruslah dibaca sebagai perbuatan melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya, yaitu dengan cara mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan atau kaki atau dengan menggunakan alat (senjata api, senjata tajam, senjata pemukul dll) atau dengan perkataan atau tindakan yang membuat orang lain merasa takut dan terpaksa untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak ia kehendaki (Pasal 89 KUHP), yaitu memberikan barang atau uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, keterangan Ahli yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik dan yang mengoperasikan akun *Facebook* "SEPTI SEPTI" dan "RIS" dengan serangkaian perbuatan sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang telah dengan sengaja menangkap tampilan layar (ketelanjangan diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO) pada saat sedang melakukan VCS (*Video Cal Sex*) dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO yang sebelumnya telah dijanjikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam VCS (*Video Cal Sex*) dengan tujuan sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk mencapai keinginannya yaitu bersetubuh dengan Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO secara gratis ditambah dengan memperoleh uang pengganti dari sewa kamar di penginapan pantai Glagah dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dari dapat diaksesnya gambar-gambar/foto-foto telanjang Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tersebut, dimana apabila Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, maka Terdakwa akan menyebarkannya melalui media sosial hingga semua orang tahu tentang keadaan-keadaan diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO pada saat melakukan VCS (*Video Cal Sex*), telah memenuhi semua rumusan "yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan rasa malu pada diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dan juga keluarganya dan membutuhkan waktu untuk memulihkan kembali rasa percaya diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat (kerugian immateriil), maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dirasakan tepat dan adil dalam rangka menyadarkan Terdakwa bahwa konsekuensi dari perbuatannya tersebut

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dibayar mahal dengan menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diterapkan pidana penjara, sedangkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari pidana penjara dan/atau denda (alternatif kumulatif), maka selain pidana penjara yang akan diterapkan, Terdakwa dapat dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;¹

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Putih dalam keadaan mati dengan nomor SIM Card 0895399305864
- merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa produk *screenshot* dari akun Facebook "SEPTI SEPTI" dan "RIS" yang telah digunakan

¹ Pasal 30 ayat (2), (3) dan (6) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menempatkan gambar/foto telanjang dari diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, dan dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor polisi : AA-4062-SV, Noka ; MH1JFZ120JK803341, Nosin : JFZ1E2806488 beserta STNKnya atas nama AJI RYSKI PANGESTU alamat Dusun Demangan Rt. 001 Rw. 003 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 dengan nomor EMEI 1 : 863818051417849 dan nomor EMEI 2 : 863818051417856;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dan merupakan milik Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO, maka dikembalikan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian immateriil pada diri Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI Binti TRISTIYANTO dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI RYSKI PANGESTU Bin BASUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Putih dalam keadaan mati dengan nomor SIM Card 0895399305864

Dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor polisi : AA-4062-SV, Noka ; MH1JFZ120JK803341, Nosin : JFZ1E2806488 beserta STNKnya atas nama AJI RYSKI PANGESTU alamat Dusun Demangan Rt. 001 Rw. 003 Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 dengan nomor EMEI 1 : 863818051417849 dan nomor EMEI 2 : 863818051417856;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban ISTIQOMAH DEA KOESUMAWARDANI
Binti TRISTIYANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh
oleh Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar
Hidayat, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi
Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Endah Purwaningsih, S.H.,
Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)